



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisa hukum pidana terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran tanpa izin usaha

Dinda Gaby Sakinah^{*)}, Zaid Alfauza Marpaung

Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Riwayat artikel:

Received Feb 26th, 2023

Revised Mar 19th, 2023

Accepted Jun 28th, 2023

Keyword:

Bahan bakar minyak
Pertalite
Izin usaha

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa hukum pidana terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran tanpa izin usaha di Kelurahan Sudirejo 1. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung ke lapangan yaitu pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran yang tidak memiliki surat izin usaha di Kelurahan Sudirejo 1. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dengan Kapolsek Medan Kota dan beberapa pengusaha minyak pertalite tanpa izin usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pada penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum efektif, disebabkan terdapat kelemahan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat..

© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)



Corresponding Author:

Sakinah, D.G.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: indagabysakinah@gmail.com

Pendahuluan

Bahan bakar minyak yang menjadi kebutuhan dasar dalam industri dipergunakan hampir di seluruh dunia, sebagai bahan bakar minyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membuat jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Kebutuhan bahan bakar minyak dalam bidang industri maupun transportasi dari tahun ke tahun semakin meningkat yang dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut (Sardi, 2019).

Penggunaan BBM secara ilegal merupakan kegiatan mengolah, membeli dalam jumlah yang sangat besar, menampung dan/atau memindahkan BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal sehingga BBM bersubsidi habis dipasaran. BBM yang telah ditampung tersebut lalu kemudian dijual kembali di pasaran dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula atau harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina (Soleha, 2022).

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara (Syauqi, 2019).

Sedangkan pengertian gas bumi disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar. Pengertian bahan bakar minyak itu sendiri ada dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia (Sagala, 2021).

Bahan bakar minyak yang dibutuhkan masyarakat dapat dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang sering disebut SPBU sebagai tempat penjualan resmi ke masyarakat sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak industri disalurkan dari badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah. Perizinan dalam kegiatan usaha minyak bumi dan gas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Apabila tidak memiliki izin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga mengatur sanksi bagi setiap orang yang melanggar khususnya dalam penjualan minyak bumi dan gas (Tolla, 2016). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah mengatur Kegiatan Usaha Hilir. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana tersebut dalam kegiatan usaha hilir harus mempunyai : a.) Izin Usaha Pengolahan; b.) Izin Usaha Pengangkutan. c.) Izin Usaha Penyimpanan.

Pemahaman kegiatan pengeceran dipinggir jalan tersebut merupakan kegiatan untuk menunjang perekonomian masyarakat tidaklah tetap karena tidak memenuhi standar untuk melakukan pengeceran sesuai yang diharapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Semakin banyaknya penjual yang tidak memiliki izin dapat memaknakan bahwa undangundang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak dapat mengontrol tindakan-tindakan masyarakat dalam penjualan pengeceran yang tanpa izin. Tindakan pengeceran tanpa izin merupakan tindakan yang dapat melanggar hukum dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pada ketentuan pidananya telah diatur sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran (Nugroho, 2014).

Dibuatnya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diharapkan dapat menjadi alat kontrol kepada semua pihak dalam penjualan bahan bakar minyak. Berdasarkan observasi sebelum penelitian ini dilakukan terlihat banyaknya stand penjualan bahan bakar minyak di sepanjang jalan di jalan-jalan kelurahan Sudirejo. Penjualan eceran tersebut terlihat tidak layak dan tidak memenuhi standar dari penerima izin usaha yang dikeluarkan pemerintah yang harus berbentuk badan usaha. Terlihat yang melakukan penjualan perorangan ada yang menyimpan bahan bakar minyak tersebut di dalam botol bekas air minum yang berisi 1 liter ada juga yang menyimpan ke dalam drum yang betuliskan pertamini memiliki meteran manual.

Merujuk dari pendahuluan diatas maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, diantara lain sebagai berikut: 1.) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran tanpa izin usaha? 2.) Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite di kelurahan Sudirejo 1?

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan Penelitian ini adalah : a) Pendekatan Yuridis. Yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya, dan b) Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sudirejo, Kota Medan dengan jumlah penjual eceran sebanyak 27 pengusaha tanpa izin.

Data penelitian diperoleh langsung dari Polsek Medan Kota, pengusaha eceran, dan dari bahan pustaka. Adapun dilihat dari sumbernya adalah: a). Bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu dari: 1) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2) Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. b.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif atau tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang memberikan petunjuk kepada penulis untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Usaha Jualan Bensin Eceran

Secara umum, masyarakat tidak memperlakukan keberadaan beberapa orang di sektor ritel bahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan keluarga dan kendaraan angkutan umum meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan transportasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah SPBU yang tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan bahan bakar minyak eceran sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Menurut UU Migas No. 22 tahun 2001, semua kegiatan usaha hilir hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Namun, disadari atau tidak, banyak pengusaha bahan bakar minyak eceran yang tidak memiliki izin usaha dan dengan leluasa menjual bahan bakar minyak. (Pasarai, 2019).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai izin usaha yang tertuang dalam Pasal 23 dan 24 yang pada intinya mewajibkan seseorang untuk memiliki izin usaha dalam menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat umum, dan dalam Pasal 53 huruf d UU Migas telah menegaskan bahwa bagi yang tidak memiliki izin usaha akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara hukum telah jelas dinyatakan bahwa seseorang dilarang melakukan usaha eceran bahan bakar minyak jika tidak memiliki izin usaha, namun penulis menilai dalam praktiknya penegakan hukum masih lemah dan belum memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan sanksi yang tegas. (Nasrina, 2020).

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Kelurahan Sudirejo 1

Pengesahan UU No. 22 tahun 2001 membuka babak baru dalam perundang-undangan minyak dan gas bumi Indonesia. Undang-undang ini menyoroti perlunya mengarahkan pertumbuhan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui reformasi di semua aspek kehidupan nasional. Tujuan pengelolaan gas bumi, menurut UU No. 22 tahun 2001, adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, pengelolaan gas bumi harus dilakukan secara hati-hati dan bebas dari rencana liberalisasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Pradana, 2021).

"Kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh: a) Badan Usaha Milik Negara, b) Badan Usaha Milik Daerah, c) Koperasi, Usaha Kecil, dan d) Badan Usaha Swasta," demikian bunyi pasal 9 ayat 1. Menurut Didik Rachbini, subjek pengelolaan sumber daya alam melintasi berbagai lapisan pengertian historis, aturan, dan regulasi, serta kelembagaan praktis (Husna TR, 2018). Sumber daya alam merupakan komoditas publik yang legal dan harus dapat diakses oleh sebanyak mungkin pelaku ekonomi, dan masyarakat luas belum memiliki kesadaran kolektif. Akibatnya, aset-aset publik ini harus dikelola secara jujur dan terbuka. Dengan demikian, jika kontrol manajemen hanya berada di bawah yurisdiksi pemerintah, tanpa kontrol masyarakat yang berarti, maka keuntungan yang didapat akan semakin terbatas. Ini adalah konsep dasar dari demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. (Khasanah & Nashirudin, 2020).

Menurut penulis, perusahaan hulu dan hilir dalam kaitan dengan UU No. 22 Tahun 2001 Bumi mewujudkan semangat untuk mengurangi distorsi pasar yang selama ini sering terjadi di negeri ini akibat tindakan monopoli Pertamina. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diharmonisasikan dan diselaraskan dengan peraturan yang baru. Usaha kecil telah mendapatkan kesempatan berusaha yang adil dan bermakna sebagai bagian dari kekuatan bisnis minyak dan gas nasional sebagai akibat dari konsekuensi politik dan ekonomi UU No. 22 tahun 2001. Alhasil, seluruh aturan pelaksana/turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen), harus secara eksplisit dan konkrit menjamin keberpihakan, pembelaan, perlindungan, dan pemberian ruang berusaha bagi kepentingan pengusaha migas kecil agar tidak dimiskinkan dan dilibas secara ekonomi di kemudian hari oleh perusahaan-perusahaan besar dalam negeri, BUMN, maupun perusahaan-perusahaan asing.

Penulis juga berharap agar dapat bekerja sama dalam kegiatan usaha di sektor migas dengan berbagai prioritas dan kemudahan yang semestinya, terutama dalam kerjasama dengan Pertamina dalam hal distribusi dan pemasaran migas, tidak hanya terbatas pada bahan bakar minyak jenis Peralite. Implementasi UU Migas melalui Peraturan Pemerintah sebagai upaya untuk memajukan perekonomian rakyat harus secara jelas dan konkret mencakup prinsip keadilan di seluruh pasal dan isi yang memberikan peluang, pembinaan, partisipasi, dan representasi dalam proses pembangunan untuk memperkuat usaha kecil di sektor migas. Selain itu, Pemerintah juga harus menjamin kepastian bagi pengusaha kecil di sektor migas agar dapat bersama-sama menjalankan kegiatan usaha di bidang tersebut dengan prioritas dan kemudahan yang seharusnya, contohnya dalam hal kerjasama dengan Pertamina dalam distribusi dan pemasaran migas. Memberikan kemudahan dan menyederhanakan proses birokrasi terkait perizinan bagi pengusaha kecil di sektor migas, sehingga dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merugikan serta menyebabkan biaya dan investasi yang tidak perlu menjadi melonjak.

Perlu diingat bahwa dalam mendirikan suatu usaha, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah proses perizinan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga pengusaha merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu jenis usaha yang memerlukan izin usaha adalah usaha niaga minyak dan gas bumi, terutama dalam hal izin usaha hilir seperti penjualan bensin secara eceran. Proses pengurusan izin usaha niaga minyak dan gas bumi dapat dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal sesuai dengan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 huruf b dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018, beberapa izin yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya subsektor minyak dan gas bumi, antara lain: 1) Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi. 2) Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi. 3) Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi. 4) Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi.

Tindakan yang dilakukan oleh penjual bensin eceran di kios-kios bensin di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa memiliki izin merupakan suatu pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang Migas. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: "Penjualan secara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dapat dikenai pidana penjara dengan maksimum hingga 3 (tiga) tahun dan denda dengan jumlah maksimum hingga Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)." Berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, "niaga tanpa izin usaha" merujuk kepada kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dalam menjual, membeli, mengimpor, dan mengeksport bahan bakar minyak tanpa memiliki izin yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sanksi pidana utamanya melibatkan hukuman penjara dan denda.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan dengan jelas praktik penjualan bensin eceran di Kelurahan Sidorejo, termasuk depot yang masih beroperasi secara ilegal, berdasarkan informasi yang Penulis peroleh secara langsung di lapangan, tabel 1.

Berdasarkan informasi dalam tabel 1, terdapat total 27 (dua puluh tujuh) kios penjualan bensin eceran di Kelurahan Sidorejo 1. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, "Badan Usaha" merujuk kepada entitas bisnis yang memiliki izin usaha niaga umum dan diberi penugasan oleh pemerintah melalui Badan Pengatur untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Di sisi lain, "Sub Penyalur" adalah perwakilan dari kelompok konsumen yang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di daerah yang tidak

memiliki Penyalur resmi. Sub Penyalur ini hanya menyediakan BBM kepada anggotanya dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, dan wilayah operasionalnya terbatas.

Tabel 1 < Praktik Penjualan Bensin Eceran >

Lokasi	Jumlah Pengusaha Ecer
Jl. Sm raja sudirejo 1	2
Jl. Airbersih	4
Jl. Air bersih ujung	1
Jl. Bahagia by pas	10
Jln. Turi	4
Jl.turi ujung	1
Jl. Saudara	1
Jl. Sempurna	2
Jl. Sempurna ujung	2
Total	27

Sumber: Hasil olahan peneliti di Kelurahan Sudirejo 1 Tahun 2023

Persyaratan untuk Sub Penyalur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, diatur dalam Pasal 6 dan mencakup hal-hal berikut ini:

1. Anggota atau perwakilan masyarakat yang ingin menjadi Sub Penyalur harus memiliki usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sub Penyalur harus memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas maksimum 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Penyalur harus memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sub Penyalur harus memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sub Penyalur harus memperoleh izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas Sub Penyalur.
7. Lokasi pendirian Sub Penyalur secara umum harus berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur terdekat yang merupakan APMS, atau minimal 10 km dari lokasi penyalur terdekat yang merupakan SPBU, atau dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Sub Penyalur harus memiliki data konsumen pengguna yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat, dan terkait harga BBM, akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Starina, 2020).

Penjualan bensin eceran tanpa izin atau ilegal di Kelurahan Sidorejo, Kota Medan masih banyak terjadi. Dalam hal penafsiran, Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Kota Medan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap para pelaku usaha depot, terutama dalam memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat mengenai izin usaha dan sosialisasi mengenai kewajiban pengurusan izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dan pelaku usaha depot mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam menerapkan peraturan untuk menjaga kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat.

Aiptu Lilil Herianan, Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyatakan bahwa pihak kepolisian hanya akan melakukan penertiban jika depot yang didirikan mencapai trotoar dan mengganggu lalu lintas serta pengguna jalan. Namun, penjualan bensin tidak akan dihentikan kecuali ada perintah dari atasan, yaitu pemerintah Kota Medan. Lebih lanjut, alasan Polsek Medan Kota tidak mengambil tindakan penindakan terhadap penjualan bensin eceran adalah karena faktor kemanusiaan, terlebih lagi penjualan bensin tersebut hanya dalam skala kecil.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam penerapannya. Masyarakat tidak menunjukkan penolakan terhadap keberadaan depot, bahkan mereka merasa terbantu. Hal ini dapat dimengerti karena jangkauan layanan SPBU

yang merupakan mitra resmi Pertamina belum mencukupi. Jangkauan penyaluran BBM oleh Pertamina yang langsung diakses oleh masyarakat di Kelurahan Sudirejo, Kota Medan masih terbatas, sehingga tidak memudahkan masyarakat dalam memperoleh BBM. Oleh karena itu, masyarakat melihat depot sebagai peluang dan solusi untuk mengatasi keterbatasan penyaluran BBM tersebut. Selain itu, ini juga menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi mereka yang memiliki modal yang cukup, dibandingkan dengan mendirikan SPBU yang membutuhkan investasi besar dan mahal.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan Penulis di Kelurahan Sudirejo, Kota Medan pada bulan Juni 2023, terdapat 27 kios bensin eceran atau depot yang tidak memiliki izin usaha niaga. BPH Migas, sebagai badan pengatur di sektor hilir, bekerja sama dengan Pertamina sebagai produsen minyak di Indonesia untuk membentuk kemitraan dengan sub penyalur, yang dalam hal ini adalah penjual bensin eceran. Namun, upaya tersebut belum efektif karena minimnya sosialisasi mengenai persyaratan normatif atau izin usaha bagi sub penyalur. Ketidakteraturan dalam penyesuaian persyaratan menjadi Sub Penyalur bagi pelaku usaha penjualan bensin eceran menyebabkan legalitas mereka tidak diakui.

Pandangan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Ahmad Ikhsan, seorang pedagang bensin eceran, yang menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai penjualan bensin eceran menyebabkan ketidaktahuan akan masalah hukum. Selama lebih dari 10 tahun, Ahmad Ikhsan telah menjual bensin eceran tanpa pernah diundang oleh pemerintah setempat untuk mendapatkan pendampingan dalam pengurusan izin usaha depot. Bahkan, ia sendiri tidak mengetahui bahwa usaha kecil seperti ini juga harus memiliki izin. Selanjutnya, Syahrul, seorang pedagang bensin eceran, mengungkapkan bahwa tidak adanya surat edaran yang melarang penjualan bensin eceran membuat para pedagang bensin eceran tidak mengurus izin usaha depot. Syahrul berpendapat bahwa tidak perlu mengurus izin karena depot adalah usaha yang halal dan didapatkan secara halal pula.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi UU No 22 Tahun 2001 adalah kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap penjualan bensin eceran. Penulis berpendapat bahwa untuk menjalankan undang-undang migas ini secara efektif, diperlukan kajian penerapan yang mencakup aspek yuridis, serta upaya yuridis yang seharusnya dilakukan oleh pengambil keputusan atau pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang jelas dan transparan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun keputusan menteri, untuk mengatur dan membatasi kemungkinan praktik-praktik usaha yang tidak sehat. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama di sektor hilir yang melibatkan pelaku usaha yang lebih beragam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumantri, ia mengungkapkan bahwa ia menyadari bahwa penjualan bensin eceran tanpa izin usaha merupakan pelanggaran yang dilarang. Meskipun demikian, selama ini belum ada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap praktik tersebut, sehingga para pedagang cenderung mengabaikan pengurusan izin usaha dan berpendapat bahwa izin dari pemerintah setempat tidak lagi diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pedagang bensin eceran, sangat rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, tetapi juga tercermin dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Menurut penulis, masyarakat perlu lebih dari sekadar mengetahui aturan, tetapi juga memahami isinya, termasuk tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Setelah memahami isi aturan, masyarakat diharapkan dapat menginternalisasikan pemahaman tersebut melalui perilaku yang patuh terhadap aturan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, tidak hanya sebatas pengetahuan aturan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Simpulan

Penanggulangan tindak pidana penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum berhasil karena UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki kelemahan tertentu. Salah satu kelemahan tersebut adalah ketiadaan ketentuan yang mengatur batasan jumlah maksimum bahan bakar minyak (BBM) yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerjasama dengan orang dalam untuk membeli BBM dalam jumlah besar dari SPBU dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang besar.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM, termasuk penjual bensin eceran, umumnya dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terpidana. Ketidakadaan hukuman minimal khusus dalam UU No

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebabkan Hakim harus mengacu pada hukuman minimal umum dalam KUHP, yaitu pidana penjara 1 hari. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan hukuman minimal 1 hari dan maksimal 6 tahun. Dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM, khususnya penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif.

Referensi

- Husna TR, C. A. (2018). Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 140. <https://doi.org/10.31078/JK1517>
- Khasanah, S., & Nashirudin, M. (2020). *Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019–2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU* http://eprints.iain-surakarta.ac.id/683/1/SITA_USWATUN_KHASANAH.pdf
- Nasrina, N. (2020). Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (Gatt)/Wto Serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.31941/PJ.V18I1.1087>
- Nugroho, K. (2014). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/41038>
- Pasarai, U., Hazman, H., Pribadi, E., Lucia, A., & Widarsono, B. (2019). Kajian Regulasi Pengusahaan Oil Sands Kedalaman Dangkal Dengan Metode Oil Mining. *Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi*, 53(1), 1–14. <https://doi.org/10.29017/LPMGB.53.1.265>
- Pradana, F., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 429–433. <https://doi.org/10.22225/JKH.2.2.3268.429-433>
- Sagala, A. (2021). *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid*. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/908>
- Sardi, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)(Analisis Putusan Nomor. 28/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2098>
- Soleha, A. (2022). *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*. <http://repository.unpas.ac.id/61003/>
- Starina, J. (2020). *Hukum Penggunaan Meteran Yang Tidak Berstandar Pada Mesin Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus di*. <http://repository.uinsu.ac.id/11001/>
- Syauqi, A. (2019). *Pidana Korporasi Kasus Kecurangan Takaran Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) NOMOR 34* <http://repository.unpas.ac.id/43563/>
- Tolla, M. (2016). *Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid. Sus/2014)*. <http://repository.ub.ac.id/112777/>